

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pembangunan

1. Kebijakan Pemerintah

Indonesia memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang belum dikembangkan secara maksimal, termasuk didalamnya sektor pariwisata. Untuk lebih memantapkan pertumbuhan sektor pariwisata dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, sehingga perlu diupayakan pengembangan produk-produk yang mempunyai keterkaitan dengan sektor pariwisata. Pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Pemanfaatan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih berarti mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada,

dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata. Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa di lepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai Daerah Otonom, Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban masyarakat.¹¹

Istilah kebijakan adalah disepadankan dengan kata *policy* kata yang dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebijakan (*Virtues*). Istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan seperti istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program keputusan undang undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan Grand design. Menurut Carl Fredrich Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah

¹¹ Darwawan Boamona dan Ulung Pribadi, “Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kawasan Khusus Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Tahun 2014”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Vol. 2 No. 3, Oktober 2015.

dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan saran yang di inginkan.

Menurut James P. Lester¹² kebijakan publik adalah proses atau serangkaian keputusan atau aktivitas pemerintah yang didesain untuk mengatasi masalah publik, apakah hal itu riil atautkah masih direncanakan. Sedangkan menurut M. Solly Lubis, Policy atau kebijakan ini tertuang dalam dokumen resmi, bahkan dalam bentuk peraturan hukum, misalnya di dalam UU, PP, Keppres, Peraturan Menteri (Permen), Perda dan lain-lain.¹³

Secara lebih sederhana kebijakan publik dapat dipahami sebagai jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Dalam konteks Indonesia cita-cita dan tujuan negara adalah seperti yang tertuang dalam

¹²Laster, P. James and Joseph Stewart, 2000, *Public Policy an evolutionary Approach*, Wadsworth, USA.

¹³M. Solly Lubis, 2007, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung, Hlm 5

Pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Atau dengan kata lain kebijakan publik adalah suatu manajemen pencapaian tujuan nasional.

Dari beberapa definisi kebijakan publik di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan : (1) keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah); (2) berorientasi pada kepentingan publik dengan dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya serta dampak yang ditimbulkan; (3) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; (4) kebijakan publik adalah aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan dan bagaimana. Dengan demikian kebijakan (policy) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku

politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara pencapaian tujuan.¹⁴

2. Makna Kedudukan Hukum dan Kebijakan Publik

Paham negara hukum dalam khazanah ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, karena pada hakikatnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan) dipahami sebagai hukum yang membingkai atas dasar kekuasaan dan bersumber dari kedaulatan rakyat. Dengan kata lain meminjam istilah yang sering dilafalkan oleh para penstudi dan ilmuan hukum yakni *Rechtsstaat* dan *Rule of law*. Meskipun terjemahan secara leksikal ke dalam bahasa Indonesia adalah diartikan sama-sama negara hukum. Pada hakikatnya ketika ditelisik lebih mendalam kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda antara *Rechtsstaat* dan *Rule of law*. Sebagaimana

¹⁴Luthfi J. Kurniawan dan Mustfa Lutfi, 2012, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik*, setara Press, Malang, hlm 14.

diidentifikasi oleh Roscoe Pound¹⁵, bahwa *Rechtsstaat* memiliki karakter administratif sedangkan *Rule of law* berkarakter yudisial. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat dan kebijakan pelayanan yang pro publik. Artinya hukum selalu menjadi pengendali dinamika sosial yang ada dan terjadi di masyarakat dalam suatu negara.

3. Pembangunan

Arti Pembangunan menurut Prof. Denis Goulet, “minimal ada tiga komponen dasar atau tata nilai yang seharusnya menjadi dasar konsepsi dan panduan praktis agar benar-benar bisa memahami arti pembangunan. Tiga tata nilai yang dimaksud itu yakni,

¹⁵Roscoe Pound, 1957. *The development of Constitutional Guarantees of Liberty*, Yale University Press. New Heaven London. Hlm. 7. Lebih jauh perbedaan tersebut dapat di lihat Moh. Mahfud MD, 2006. *Membangun Politik hukum, Menegakkan Konstitusi*. Pustaka LP3ES Jakarta. Hlm. 25.... “Bahwa perbedaan konsepsi tersebut sebenarnya lebih terletak pada operasionalisasi atas substansi yang sama yakni perlindungan atas hak-hak asasi manusia, sebab secara substantif kedua konsepsi negara hukum tersebut sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak asasi dan hak konstirusional warga negara”

pertama yang berkaitan dengan nafkah hidup. Dalam hal ini bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan. *Kedua*, harga diri menjadi orang. Dalam hal ini dinilai bahwa kehidupan yang baik adalah sikap yang bisa menghargai diri sendiri. Sikap percaya dan hormat terhadap diri sendiri tidak digunakan sebagai alat dari tujuan-tujuannya. *Ketiga*, sasaran pembangunan. Singkatnya pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.”¹⁶

B. Pariwisata

Kata pariwisata secara umum telah diterima sebagai terjemahan dari kata *tourism* (Inggris), atau *toerisme* (Belanda). Pemaknaan yang demikian sebenarnya rancu.

¹⁶Bachrawi sanusi, 2004, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 53-54

Kerancuan ini terjadi karena kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “pari” yang berarti seluruh, semua dan penuh dan “wisata” yang berarti perjalanan. Jadi pariwisata berarti perjalanan penuh, yaitu berangkat dari sesuatu tempat, menuju dan singgah di suatu atau beberapa tempat dan kembali ke tempat asal. Dalam bahasa Inggris dikenal kata travel, tour dan tourism. Kata travel dapat diterjemahkan dan mempunyai arti yang sama dengan kata perjalanan atau wisata. Kata tour berarti perjalanan keliling yang sebenarnya sama artinya dengan kata pariwisata. Istilah *ism* yang melekat pada *tour* mengacu pada paham dan fenomena yang terkait dengan pengertian *tour*. Disamping itu kata tourism sering diartikan sebagai tour yang terorganisir. Pakar pariwisata dari Swiss yaitu Hunziker dan Krapt menyatakan bahwa :

“Tourism is the sum of the phenomena and relationships arising from the travel and stay of non residents, in so far they do not lead to permanent residence and are not connected with any earning activity”.

Pariwisata adalah keseluruhan fenomena (gejala) dan hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya, dengan maksud bukan untuk tinggal menetap di tempat yang disinggahinya dan tidak berkaitan dengan pekerjaan yang menghasilkan upah.¹⁷

Guyer-Freuler dalam Nyoman S. Pendit (2002:34) merumuskan pariwisata sebagai berikut; Pariwisata dalam arti modern adalah merupakan gejala zaman sekarang yang di dasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilayan yang sadar dan menempuh terhadap keindahan alam kesenangan dan kenikmatan alam semesta, dan pada khususnya di sebabkan oleh bertambahnya pergulatan berbagai bangsa dan kelas dalam masyarakat sebagai hasil perkembangan perniagaan,

¹⁷A. Reni Widyastuti, *Pengembangan Pariwisata yang Berorientasi Pada Pelestarian Fungsi Lingkungan*, Jurnal Ekosains, Vol. II, No. 3, Oktober 2010.

industri dan perdagangan serta penyempurnaan alat alat angkutan.¹⁸

C. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Emil Salim mendefinisikan pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Emil Salim berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Secara umum pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya dilaksanakan dalam rangka menjamin keberlangsungan hidup generasi masa akan datang melalui pemerataan pembangunan. Sejalan dengan pemerataan pembangunan tersebut, Sutamihardja,¹⁹ menyatakan enam (6) sasaran pembangunan berkelanjutan,

¹⁸Guyer-Freuler dalam Nyoman S. Pendit dalam Darmawan Buamona, *Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kawasan Khusus Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Tahun 2014*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No. 3, Okotober 2015.

¹⁹ Sutamihardja, 2004, *Perubahan Lingkungan Global*; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana: IPB

yaitu : “ a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergeneration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batasbatas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable; b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang; c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi; c. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal); d. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya

alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi; e. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya”.

Menurut Otto Soemarwoto²⁰ pembangunan berkelanjutan tidak memiliki sifat serakah yang mementingkan kepentingan diri sendiri, akan tetapi pembangunan berkelanjutan pun memikirkan kebutuhan bagi generasi penerus selanjutnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat secara jelas bahwa terdapat hubungan erat antara pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan merupakan kunci dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, menanggapi hubungan antara keduanya, M. Daud Silalahi²¹ menegaskan bahwa antara pembangunan berwawasan lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan

²⁰ Otto Soemarwoto, 1992, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Cet. Ke-2, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

²¹ M. Daud Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. Ke-1, Alumni: Bandung.

dapat diibaratkan bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama dimana keduanya saling berkaitan. Oleh karena itu konsepsi pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berwawasan lingkungan dipadukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa:

"Pembangunan berkelanjutan (berwawasan lingkungan) adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan."

Secara garis besar, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang tidak mengabaikan kelestarian lingkungan, menjaga keharmonisan lingkungan dan sumber daya agar pembangunan berkelanjutan bagi generasi masa kini dan nanti dapat ditopang oleh keberadaan lingkungan dan sumberdaya yang lestari. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berarti mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi

masa akan datang untuk mengelola sumberdaya guna meningkatkan kesejahteraan.

D. Lingkungan Hidup

1. Konsep Dasar Lingkungan Hidup

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk menjaga lingkungan hidup adalah berikut ini :

- a. “Carilah dengan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu kebahagiaan untuk kehidupan akhirat, dan janganlah engkau lupakan bahagian di dunia. Berbuat baiklah engkau kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang berbuat kerusakan.”
(QS. Al Qashash : 77)
- b. “Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya.” (QS. Al A'raf : 56)
- c. “Dan apabila ia berpaling, ia berjalan dimuka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak

tanaman-tanaman dan binatang-binatan ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan.” (QS. Al Baqarah : 205)

- d. “Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dan (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar Rum : 41).

Firman-firman Allah SWT ini mengisyaratkan dan mengingatkan kepada umat manusia untuk memanfaatkan, menggunakan alam dan isinya dengan arif dan bijaksana, memperhatikan kelestarian dan memanfaatkannya, serta membangun alam dan lingkungan hidup ini untuk kesejahteraan umat manusia secara lestari dan berkelanjutan.²²

UUD 1945 (amandemen) Pasal 28 H ayat (1) menentukan : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

²²Dr. H.M. Arba, SH, M.Hum. *Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam UUPR dan RTRW Se Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Media Hukum, Vo. 20, No. 20, Desember 2013.

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (4) menentukan : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Atas dasar ketentuan UUD ini maka, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disebut UUPPLH, yang menggantikan Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Definisi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menjadi bagian mutlak dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Istilah

lingkungan hidup yang dalam bahasa Inggris disebut environment, dalam bahasa Belanda disebut Millieu, sedangkan dalam bahasa Perancis disebut dengan l'environnement.²³

Menurut PROF. DR. ST. Munadjat Danusaputro, SH.²⁴“Pengertian lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

²³<https://tipsraserbi.blogspot.co.id/2015/06/contoh-makalah-tentang-lingkungan-hidup.html> Pukul 13.55 WIB, tanggal 28 Desember 2017

²⁴Ibid

3. Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup dan Faktor Penyebabnya²⁵:

Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan, akibatnya kurang atau tidak berfungsinya lagi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup.

Kerusakan lingkungan dapat diakibatkan oleh karena proses alam atau faktor manusia. Beberapa kerusakan karena akibat proses alam antara lain : letusan gunung api, gempa bumi, banjir, tanah longsor, kemarau panjang, badai atau angin topan.

Kerusakan lingkungan karena akibat ulah manusia yaitu berupa pencemaran lingkungan yang meliputi : pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air dan pencemaran suara, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pencemaran Udara;

²⁵*Ibid.*

ditimbulkan oleh ulah manusia antara lain, disebabkan oleh asap sisa hasil pembakaran, khususnya bahan bakar fosil (minyak dan batu bara) yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, dan mesin-mesin pesawat terbang atau roket. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara, antara lain, berkurangnya kadar oksigen (O_2) di udara, menipisnya lapisan ozon (O_3), dan bila bersenyawa dengan air hujan akan menimbulkan hujan asam yang dapat merusak dan mencemari air, tanah, atau tumbuhan. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran udara, antara lain: Terganggunya kesehatan manusia, misalnya batuk, bronkhitis, emfisema, dan penyakit pernapasan lainnya, rusaknya bangunan karena pelapukan, korosi pada logam, dan memudarnya warna cat, terganggunya pertumbuhan tanaman, misalnya menguningnya daun atau kerdilnya tanaman akibat konsentrasi gas SO_2 yang tinggi di udara, adanya peristiwa efek rumah kaca

yang dapat menaikkan suhu udara secara global serta dapat mengubah pola iklim bumi dan mencairkan es di kutub dan terjadinya hujan asam yang disebabkan oleh pencemaran oksida nitrogen.

b. Pencemaran Tanah;

disebabkan karena sampah plastik ataupun sampah anorganik lain yang tidak dapat diuraikan di dalam tanah. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk atau obat-obatan kimia yang digunakan secara berlebihan dalam pertanian, sehingga tanah kelebihan zat-zat tertentu yang justru dapat menjadi racun bagi tanaman. Dampak rusaknya ekosistem tanah adalah semakin berkurangnya tingkat kesuburan tanah sehingga lambat laun tanah tersebut akan menjadi tanah kritis yang tidak dapat diolah atau dimanfaatkan.

c. Pencemaran Air;

terjadi karena masuknya zat-zat polutan yang tidak dapat diuraikan dalam air, seperti deterjen, pestisida,

minyak, dan berbagai bahan kimia lainnya, selain itu, tersumbatnya aliran sungai oleh tumpukan sampah juga dapat menimbulkan polusi atau pencemaran. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air adalah rusaknya ekosistem perairan, seperti sungai, danau atau waduk, tercemarnya air tanah, air permukaan, dan air laut. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran air antara lain: Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen, Terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air (eutrofikasi), Pendangkalan dasar perairan, Punahnya biota air, misal ikan, yuyu, udang, dan serangga air, Munculnya banjir akibat got tersumbat sampah, dan menjalarnya wabah muntaber.

d. Pencemaran Suara ;

Pencemaran suari menimbulkan efek psikologis dan kesehatan bagi manusia, antara lain, meningkatkan detak jantung, penurunan pendengaran karena kebisingan (noise induced hearing damaged), susah

tidur, meningkatkan tekanan darah, dan dapat menimbulkan stres. Pencemaran suara adalah tingkat kebisingan yang memiliki kekuatan > 80 desibel. Pencemaran suara dapat ditimbulkan dari suara kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, mesin kereta api, mesin jet pesawat, dan instrumen musik.

Menurut Barda Nawawi Arief²⁶ bahwa dampak pencemaran lingkungan tidak hanya fisik tetapi juga nonfisik, termasuk sosial budaya. Tetapi, penafsiran tentang kriteria dampak negatif terhadap sosial budaya sangat terbatas dan dogmatis, sehingga belum menyentuh ke persoalan kehancuran nilai masyarakat lokal akibat pencemaran/perusakan lingkungan.

²⁶ So Woong Kim, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 3, September 2013.

E. Undang-Undang Nomor10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan terdiri dari tujuh belas Bab. Bab-bab tersebut
adalah sebagai berikut :

1. Bab I membahas Ketentuan Umum
2. Bab II membahas tentang Azas, Fungsi dan Tujuan
3. Bab III membahas tentang Prinsip Penyelenggaraan
Pariwisata
4. Bab IV membahas tentang Pembangunan Pariwisata
5. Bab V membahas tentang Kawasan Strategis
6. Bab VI membahas tentang Usaha Pariwisata
7. Bab VII membahas tentang Hak, Kewajiban dan
Larangan
8. Bab VIII membahas tentang Kewenangan Pemerintah
dan Pemerintah Daerah
9. Bab IX membahas tentang Koordinasi
10. Bab X membahas tentang Badan Promosi Pariwisata
Indonesia

11. Bab XI membahas tentang Gabungan Industri Pariwisata Indonesia
12. Bab XII membahas tentang Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi, dan Tenaga Kerja
13. Bab XIII membahas tentang Pendanaan
14. Bab XIV membahas tentang Sanksi Administratif
15. Bab XV membahas tentang Ketentuan Pidana
16. Bab XVI Ketentuan Peralihan
17. Bab XVII Ketentuan Penutup.

Terdapat beberapa pasal yang menarik untuk dituliskan karena ada keterkaitan, keselaran dan keharmonisan dengan pelestarian lingkungan hidup antara lain :

1. Pasal 2 dan Pasal 4 Bab II menyebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan beberapa azas diantaranya adalah kelestarian dan salah satu tujuan kepariwisataan adalah melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya.

2. Pasal 5 Bab III menyebutkan bahwa salah satu prinsip diselenggarakannya kepariwisataan adalah memelihara kelestarian alam dan lingkungan.
3. Pada Bab VII Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 19 ayat (1) bahwa Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
4. Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

5. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa Setiap wisatawan berhak memperoleh:
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

6. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa Setiap pengusaha pariwisata berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
 - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan

- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah disebutkan pada Pasal 23 yaitu :
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
8. Pasal 24 menyebutkan bahwa Setiap orang

berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

9. Kewajiban wisatawan disebutkan pada Pasal 25 yaitu :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

10. Kewajiban Pengusaha Pariwisata disebutkan pada Pasal 26 yaitu :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat setempat;

- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang

melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;

- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Larangan disebutkan dalam Pasal 27 yaitu :

- a. Pada ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- b. Pada ayat (2) disebutkan bahwa merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya

tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.